



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

E-mail : [diknaskaur@yahoo.co.id](mailto:diknaskaur@yahoo.co.id)

Jl. Padang Kempas, No. Bintuhan Fax, Telp, (0739) 61483

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAUR**  
**NOMOR : 420/96.A /Disdikbud/2014**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR**

- Membaca : 1. Surat permohonan Paud NADILAH Nomor : 003/PAUD/NDL/PGH/2006  
Surat Izin dari Disp pend Kab.Kaur Nomor : 420/96.A/DISPEND/2006
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas pandangan perlu memberikan izin perpanjangan operasional
- Mengingat : 1. UUD No.02 Tahun 1998  
2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah
- Memperhatikan : Surat edaran Derektorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Perpanjangan izin operasional Paud : **NADILAH**  
Alamat : Desa Talang Padang  
Untuk mendirikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Pengelola : **DESRAWATI, SE**  
Alamat : Desa Talang Padang  
Kecamatan : Padang Guci Hilir  
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 memberhentikan izin kepada Diktum Pertama akan Dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2014 s.d 02 Maret 2016 dengan ketentuan, bahwa apabila Dikemudian hari terdapat kekefiran akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan  
Pada Tanggal : 02 Maret 2014  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



M. DAUD ABDIULLAH, S.Pd  
NIP: 19650905 199203 1 009